



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 52 ayat (4), Pasal 78 ayat (8), Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR BKK (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
13. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK (Perseroda).
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR BKK (Perseroda).
15. Direksi adalah Direksi Perusahaan PT BPR BKK (Perseroda).
16. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan PT BPR BKK (Perseroda).
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
18. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.
19. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana bisnis yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.
- (2) PT BPR BKK (Perseroda) didirikan dengan tujuan :
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan;
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Modal;
- b. Organ PT BPR BKK (Perseroda);
- c. Operasional;
- d. Tahun Buku dan Laporan-Laporan;
- e. Penggunaan Laba;
- f. Aktiva Tetap Dan Inventaris;
- g. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB IV  
MODAL  
Pasal 4

- (1) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK (Perseroda) dengan perbandingan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Provinsi sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (2) Komposisi penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi dari komposisi setoran modal Pemerintah Provinsi, dikecualikan bagi PT BPR BKK (Perseroda) yang rasio kecukupan modal dibawah 20% (dua puluh persen).
- (3) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.
- (4) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut :
  - a. setoran bulan Januari – Juli sebesar = 100%
  - b. setoran bulan Agustus – Oktober sebesar = 50%
  - c. setoran bulan Nopember – Desember sebesar = 0%

BAB V  
ORGAN PT BPR BKK (PERSERODA)

Pasal 5

- (1) Organ PT BPR BKK (Perseroda), terdiri dari:
- a. RUPS;
  - b. Dewan Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR BKK (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan modal inti lebih dari Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi perkreditan, penghimpunan dana, pengawasan, akuntansi, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan umum, kepatuhan, manajemen risiko, dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Pasal 7

Struktur Organisasi PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direksi dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 8

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan hasil kajian dan analisis dari Pengurus PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 9

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab masing-masing Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

## Pasal 10

Bentuk dan warna Logo PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 11

Ukuran, bentuk dan warna Stempel/Cap PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### RUPS

## Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya.
- (4) RUPS tahunan mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Tahunan;
  - b. Pembagian Laba Bersih.
- (5) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengesahkan kegiatan selain tersebut dalam ayat (4).

## Pasal 13

- (1) RUPS diselenggarakan oleh Pemegang Saham Pengendali dengan menghadirkan Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pemegang Saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (3) Biaya penyelenggaraan RUPS dapat dibebankan kepada PT BPR BKK (Perseroda).

## Pasal 14

- (1) Masing-masing Pemegang Saham mempunyai suara Proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan Modal Dasar
- (2) Dalam pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Dewan Komisaris, Direksi atau pihak lain yang diperlukan.

BAB VII  
DEWAN KOMISARIS  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil Pemegang Saham Provinsi dan wakil Pemegang Saham Kabupaten/Kota serta dapat berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Wakil Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD serta tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham, terdiri atas :
  - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk Sekretariat atas biaya PT BPR BKK (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT BPR BKK (Perseroda).

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Komisaris Anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris.



- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RBB PT BPR BKK (Perseroda); dan
  - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
  - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
  - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama.
- (5) Rapat persetujuan RBB PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

#### Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR BKK (Perseroda).

Bagian Keempat  
Risalah Rapat Dewan Komisaris  
Pasal 19

- (1) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR BKK (Perseroda).

Bagian Kelima  
Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham atau RUPS.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Dewan komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
- (4) Penghasilan lainnya berupa tunjangan dan insentif yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan:
  - a. Komisaris Utama, 40% (empat puluh persen) dari jasa pengabdian Direktur Utama; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris, 80% (delapan puluh persen) dari jasa pengabdian Komisaris Utama.

- (2) Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk PT BPR BKK (Perseroda) yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Dewan Komisaris masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali honorarium bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

## BAB VIII

### DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Kembali Direksi

#### Pasal 22

- (1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali tanpa melalui proses seleksi sebagaimana saat pengangkatan pertama kali sebagai Direksi.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. realisasi pencapaian kinerja minimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR BKK (Perseroda);
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) yang telah diangkat sebagai Direksi dan pada saat ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2018 masih menjabat sebagai Direksi, maka status kepegawaiannya berhenti pada saat masa jabatannya berakhir.
- (7) Dalam hal Direksi yang diangkat kembali berasal dari pegawai PT BPR BKK (Perseroda), maka secara otomatis status kepegawaiannya harus berhenti pada saat diangkat kembali sebagai Direksi.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Rapat Direksi

### Pasal 23

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Direksi.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RBB PT BPR BKK (Perseroda); dan
  - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
  - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur Utama; atau
  - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (5) Rapat persetujuan RBB PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dihadiri seluruh anggota Direksi.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (7) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

## Bagian Ketiga Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

### Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- (6) Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR BKK (Perseroda).

Bagian Keempat  
Risalah Rapat Direksi

Pasal 25

- (1) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan Risalah Rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
- (4) Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar PT BPR BKK (Perseroda).

Bagian Kelima

Hak Dan Penghargaan Direksi

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :

a. gaji pokok yang besarnya:

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini; dan
2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda) yang dihitung dari jumlah nominal kredit lancar posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah dengan laba sebelum pajak akhir tahun sebelumnya dan total jumlahnya dikalikan dengan 0,01% (nol koma nol satu persen);

c. tunjangan istri/suami dan anak sebesar 20%;

d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;

e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR BKK (Perseroda).

(3) Penerimaan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. PT BPR BKK (Perseroda) kategori Kelas A, menerima 2,5 (dua koma lima) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya lebih dari Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah);

b. PT BPR BKK (Perseroda) kategori Kelas B, menerima 2,4 (dua koma empat) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah);

c. PT BPR BKK (Perseroda) kategori Kelas C, menerima 2,3 (dua koma tiga) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah);

d. PT BPR BKK (Perseroda) kategori Kelas D, menerima 2,2 (dua koma dua) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah);

e. PT BPR BKK (Perseroda) kategori Kelas E, menerima 2,1 (dua koma satu) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya sebesar lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah);

f. PT BPR BKK (Perseroda) kategori Kelas F, menerima 2,0 (dua koma nol) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah kredit lancar ditambah dengan laba sebelum pajak totalnya kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).

- (4) Pola perhitungan penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini dan dapat berubah berdasarkan hasil evaluasi setiap semester pada tahun berjalan.
- (5) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda) ;
  - b. rumah dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda) dengan mengutamakan azas kepastian dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar;
  - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda) ;
  - e. penghasilan Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama ;
  - f. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
  - g. penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) diatas dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas;
  - h. setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

#### Pasal 27

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

- (3) Untuk PT BPR BKK (Perseroda) yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (6) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

## BAB IX

### KEPEGAWAIAN

#### Pengadaan Pegawai

#### Pasal 28

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Pengadaan Pegawai dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun berdasarkan Keputusan RUPS.
- (5) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (6) Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi BUMD dan pengurus PT BPR BKK (Perseroda).
- (7) Tugas Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan Pegawai.
- (8) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.
- (9) Pengadaan tenaga kontrak diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.



## Pasal 29

- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Batas Pensiun Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian PT BPR BKK (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

## BAB X OPERASIONAL Bagian Kesatu Penghimpunan Dana

### Pasal 30

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan;
  - b. Besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BKK (Perseroda) wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.
- (4) Untuk menjaga likuiditas, PT BPR BKK (Perseroda) dapat mengikuti program-program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi Bank Perkreditan Rakyat yang ada.
- (5) PT BPR BKK (Perseroda) yang akan melaksanakan *Linkage* program dengan Bank Umum dengan persetujuan Dewan Komisaris.

## Bagian Kedua Penyaluran Dana

### Pasal 31

- (1) Usaha penyaluran dana PT BPR BKK (Perseroda) meliputi :
  - a. pemberian kredit ;
  - b. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia;
  - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya.

- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan Penghapusbukuan Kredit Macet

##### Pasal 32

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) PT BPR BKK (Perseroda) wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan.

##### Pasal 33

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) dapat mengusulkan penghapusbukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusbukuan Aktiva Produktif secara penuh.
- (2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian dapat memberikan persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang diajukan oleh Direksi.
- (4) Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif dengan Surat Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan dengan membentuk *Asset Management Unit (AMU)* dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham secara berkala setiap (3) bulan.
- (6) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Pemegang Saham.

## BAB XI

### TAHUN BUKU DAN LAPORAN-LAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Tahun Buku Dan Laporan-Laporan

## Pasal 34

- (1) Tahun buku PT BPR BKK (Perseroda) adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan PT BPR BKK (Perseroda) terdiri dari :
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Keuangan Publikasi;
  - c. Laporan Pelaksanaan RBB;
  - d. Laporan Keuangan Tahunan;
  - e. Laporan lainnya yang diperlukan.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PT BPR BKK (Perseroda) berupa Neraca, Laba Rugi beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca dimaksud.
- (4) Laporan konsolidasi neraca dan laba rugi disampaikan kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan informasi lainnya yang diumumkan.
- (6) Laporan Pelaksanaan RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RBB oleh Direksi.
- (7) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, serta catatan atas Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

## Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan lainnya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya bulan April tahun buku berikutnya.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua  
Penunjukan Akuntan Publik

Pasal 36

- (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) atas persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) PT BPR BKK (Perseroda) dapat menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan audit, Kantor Akuntan Publik wajib mengaudit PT BPR BKK (Perseroda) minimal 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kantor cabang.

BAB XII

PENGUNAAN LABA

Pasal 37

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
  - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
  - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (4) Dana Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi.

- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada pengurus dengan indeks sebagai berikut :
- a. Direktur Utama = 100%
  - b. Direktur = 80%
  - c. Komisaris Utama = 40% dari Direktur Utama
  - d. Komisaris = 80% dari Komisaris Utama
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan indeks yang diatur dengan peraturan Direksi.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan pembagian sebagai berikut :
- a. untuk tabungan hari tua (rekening pasif) sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. untuk dana pensiun sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII  
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS  
Bagian Pertama  
Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 38

- (1) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.
- (3) Pengadaan Aktiva Tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan persetujuan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:
  - a. RBB, Neraca, Perhitungan Laba Rugi ;
  - b. Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris yang sudah dimiliki;

- c. Perhitungan Aktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
  - d. Data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (6) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

## Bagian Kedua Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

### Pasal 39

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan untuk meneliti Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, Berita Acara Panitia Penghapusan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dari Panitia yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris dilaksanakan melalui :
- a. Penjualan;
  - b. Tukar menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Pemegang Saham.
- (8) Hasil penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas PT BPR BKK (Perseroda) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam kondisi tertentu PT BPR BKK (PERSERODA) dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki.

## BAB XIV

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 40

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR BKK (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. Upaya Damai;
  - b. Tuntutan Ganti Rugi Biasa; atau
  - c. Pencatatan.

#### Bagian Kedua

#### Upaya Damai

#### Pasal 41

- (1) Penyelesaian kerugian PT BPR BKK (Perseroda) sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Dalam hal Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.

- (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Tuntutan Ganti Rugi Biasa  
Pasal 42

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PT BPR BKK (Perseroda) wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 43

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyimpangan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Tim dibentuk oleh RUPS;
- b. Penyimpangan oleh pegawai, Tim dibentuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 44

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT BPR BKK (Perseroda) yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan .



- (2) Apabila Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BPR BKK (Perseroda) melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

#### Pasal 45

- (1) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT BPR BKK (Perseroda) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan dimaksud kecuali atas terjadinya *force majeure*.

#### Bagian Keempat Pencatatan

#### Pasal 46

- (1) Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PT BPR BKK (Perseroda) wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui Keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.

- (2) Bagi Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, pencatatannya dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT BPR BKK (Perseroda).
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB XV  
KERJASAMA  
Pasal 47

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*);
  - c. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - d. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Bank Umum, dan/atau Bank Perkreditan Rakyat lainnya;
  - c. Lembaga Keuangan;
  - d. Asosiasi Perbankan;
  - e. Asuransi;
  - f. Lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Pendanaan;
  - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pelaksanaan Program Pemerintah;
  - d. Program Penjaminan;

- e. Asuransi Kredit;
  - f. Penanganan Kredit Bermasalah;
  - g. Bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR BKK (Perseroda) dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan RUPS.
- (7) PT BPR BKK (Perseroda) menempatkan kelebihan alat likuidnya pada Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR yang sehat, aman dan menguntungkan.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 48

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Gubernur ini dan paling lambat 6 (enam) bulan melakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 April 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5  
TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN

BENTUK DAN WARNA LOGO  
PT BPR BKK (Perseroda)




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5  
TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN

UKURAN, BENTUK DAN WARNA STEMPEL



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 12 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5  
 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN  
 PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
 RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN

**DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI**

MKG	GOLONGAN A				MKG	GOLONGAN B				MKG	GOLONGAN C				MKG	GOLONGAN D			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	624,000																		
1																			
2	668,800																		
3	-	737,600	757,600	777,600															
4	713,600	-	-	-															
5	-	792,000	821,600	851,200	0	880,800													
6	758,400	-	-	-	1	938,400													
7	-	846,400	885,600	924,800	2	-													
8	803,200	-	-	-	3	1,018,400	1,032,000	1,053,600	1,082,400										
9	-	900,800	933,600	992,000	4	-	-	-	-										
10	848,000	-	-	-	5	1,098,400	1,120,000	1,151,200	1,189,600	0	1,201,600	1,232,000	1,262,400	1,292,800	0	1,348,800	1,411,200	1,474,400	1,584,000
11	-	955,200	1,013,600	1,072,000	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	892,800	-	-	-	7	1,178,400	1,208,000	1,248,800	1,296,800	2	1,313,600	1,350,400	1,387,200	1,424,000	2	1,489,600	1,560,000	1,652,800	1,697,600
13	-	1,009,600	1,077,600	1,145,600	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
14	937,600	-	-	-	9	1,258,400	1,296,000	1,346,400	1,404,000	4	1,425,600	1,468,800	1,512,000	1,555,200	4	1,630,400	1,708,800	1,784,000	1,859,200
15	-	1,064,000	1,141,600	1,219,200	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
16	982,400	-	-	-	11	1,338,400	1,384,000	1,444,000	1,511,200	6	1,537,600	1,555,200	1,636,800	1,686,400	6	1,771,200	1,857,600	1,939,200	2,020,800
17	-	1,118,400	1,205,600	1,292,800	12	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-
18	1,027,200	-	-	-	13	1,418,400	1,472,000	1,541,600	1,618,400	8	1,641,600	1,705,600	1,761,600	1,817,600	8	1,912,000	2,006,400	2,094,400	2,182,400
19	-	1,172,800	1,269,600	1,366,400	14	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-
20	1,072,000	-	-	-	15	1,498,400	1,560,000	1,639,200	1,725,600	10	1,761,600	1,824,000	1,886,400	1,948,800	10	2,052,800	2,155,200	2,249,600	2,344,000
21	-	1,227,200	1,333,600	1,440,000	16	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-
22	1,116,800	-	-	-	17	1,578,400	1,648,000	1,736,800	1,832,800	12	1,873,600	1,942,400	2,011,200	2,080,000	12	2,193,600	2,304,000	2,452,800	2,505,600
23	-	1,281,600	1,397,600	1,513,600	18	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-
24	1,161,600	-	-	-	19	1,658,400	1,736,000	1,834,400	1,940,000	14	1,985,600	2,060,800	2,136,000	2,211,200	14	2,334,400	2,452,800	2,560,000	2,667,200
25	-	1,336,000	1,461,600	1,571,200	20	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-
26	1,206,400	-	-	-	21	1,738,400	1,824,000	1,932,000	2,047,200	16	2,097,600	2,179,200	2,260,800	2,342,400	16	2,475,200	2,606,400	2,715,200	2,828,800
27	-	1,390,400	1,525,600	1,660,800	22	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-
					23	1,818,400	1,912,000	2,029,600	2,154,400	18	2,209,600	2,297,600	2,385,600	2,473,600	18	2,616,000	2,750,400	2,870,400	2,990,400
					24	-	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-
					25	1,898,400	2,000,000	2,127,200	2,261,600	20	2,321,600	2,416,000	2,510,400	2,604,800	20	2,756,800	2,899,200	3,025,600	3,152,000
					26	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-
					27	1,978,400	2,088,000	2,232,800	2,368,800	22	2,433,600	2,529,600	2,635,200	2,736,000	22	2,897,600	3,048,000	3,180,800	3,313,600
					28	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-
					29	2,058,400	2,176,000	2,322,400	2,476,000	24	2,545,600	2,652,800	2,760,000	2,867,200	24	3,035,200	3,196,800	3,336,000	3,475,200
					30	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-
					31	2,138,400	2,264,000	2,420,000	2,583,200	26	2,657,600	2,771,200	2,884,800	2,996,800	26	3,179,200	3,345,600	3,491,200	3,636,800
					32	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-
					33	2,218,400	2,352,000	2,517,600	2,690,400	28	2,769,600	2,889,600	3,009,600	3,129,600	28	3,320,000	3,494,400	3,646,400	3,798,400
										29	-	-	-	-	29	-	-	-	-
										30	2,881,600	3,008,000	3,129,600	3,260,800	30	3,460,800	3,643,200	3,806,400	3,960,000
										31	-	-	-	-	31	-	-	-	-
										32	2,993,600	3,126,400	3,256,000	3,392,000	32	3,601,600	3,792,000	3,956,800	4,120,000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 12 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
 PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT  
 KECAMATAN

POLA PERHITUNGAN PENGHASILAN DIREKSI

PT BPR BKK ABC (Perseroda) pada akhir semester II tahun 2018 mencatat kredit lancar sebesar Rp.126.786.052.000,- dan laba sebelum pajak sebesar Rp.4.833.576.000,- (Masuk kategori kelas E). Daftar skala gaji tertinggi pegawai golongan D/IV adalah sebesar Rp.4.120.000,-. Perhitungan penerimaan penghasilan Direksi pada bulan Januari – Juni Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Direktur Utama		
a. Gaji Pokok (2 x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji)	2,1 x Rp.4.120.000,-	Rp.8.652.000,-
b. Tunjangan kinerja (0,01% x kredit lancar+EBT)	0,01%x(Rp.126.786.052.000,- + Rp.4.833.576.000,-)	Rp.13.162.000,-
c. Tunjangan istri/suami dan anak (20% x gaji pokok)	20% x Rp.8.652.000,-	Rp.1.730.400,-
d. Tunjangan jabatan (1 x gaji pokok)	1 x Rp.8.652.000,-	Rp.8.652.000,-
		Rp.32.196.400,-
Jumlah penghasilan yang diterima Direktur Utama		Rp.32.196.400,-

2. Direktur Pemasaran dan/atau Direktur Umum dan Kepatuhan		
80% x Jumlah Penghasilan Direktur Utama		
80% x Rp.32.196.400,-		Rp.25.757.120,-

Penghasilan yang diterima Direktur Pemasaran dan/atau Direktur Umum dan Kepatuhan masing –masing adalah sebesar Rp.25.757.120,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO